



PUTUSAN

Nomor 727/Pdt.G/2024/PA.Pwr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Purworejo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama secara elektronik dalam sidang Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Danang Afriana bin Sumarjo, tempat dan tanggal lahir Purworejo, 12 April 1997, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx
xxxx, pendidikan S1, tempat kediaman xxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxx
xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,
dalam hal ini memberikan kuasa kepada **FX FERIJANTO NUGROHO, S.H**, advokat yang berkantor di Kantor Hukum FX Ferijanto Nugroho SH, Jl. Mojopahit No.2 Perum Doplang Rt 03 Rw 06 Kelurahan Doplang Kecamatan Purworejo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, berdomisili elektronik di , berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purworejo dengan Register Kuasa Nomor 626/AVK/2024 tanggal 29 Mei 2024, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Purworejo, 04 Januari 1998, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxx
xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,
selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta memeriksa alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 29 Mei 2024 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purworejo, dengan Nomor 727/Pdt.G/2024/PA.Pwr tanggal 03 Juni 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon pada tanggal 09 Januari 2021 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, dan dicatat dalam Kutipan Akta Nikah No.02/02/I/2021 tertanggal 11 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah tinggal Pemohon di xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, Selama \pm 1 Tahun, selanjutnya Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon terkadang juga sering bolak balik ke rumah orang tua Pemohon karena jarak rumah antara orang tua Pemohon dekat dengan rumah orang tua Termohon, dan hal tersebut berlangsung Selama \pm 1 Tahun;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami-istri (ba'da dhukul), dan sampai dengan sekarang dikaruniai 1(satu) orang keturunan yang bernama: ELVAN GUNA TALIKRAMA, Purworejo, 07 Oktober 2022, (saat ini anak tersebut ikut tinggal bersama dengan Termohon);
4. Bahwa awal pernikahan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak pernah ada masalah atau percekocan yang berarti akan tetapi sejak bulan April 2022 rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran/percekocan yang disebabkan karena:
 - Termohon selalu membesar-besarkan masalah kecil

2 dari 13 halaman
Putusan Nomor 727/Pdt.G/2024/PA.Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Termohon tidak pernah menghargai Pemohon sebagai seorang suami apabila di nasehati Termohon tidak terima.
5. Bahwa puncak pertengkaran antara Pemohon dan Termohon berkelanjutan terus menerus sehingga pada bulan Oktober 2023 Pemohon dan Termohon memutuskan untuk pisah ranjang dan pisah rumah, Pemohon saat ini bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
6. Bahwa sampai dengan saat ini antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama \pm 7 bulan;
7. Bahwa oleh karena perkawinan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis dan cekcok terus menerus dan sudah tidak bisa didamaikan maka tujuan rumah tangga Pemohon dan Termohon untuk membentuk rumah tangga yang harmonis sakinah mawaddah warahmah sesuai tujuan perkawinan dalam islam, undang-undang No.1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak Tercapai, maka sudah selayaknya apabila Permohonan Pemohon dikabulkan;
8. Bahwa sampai saat ini rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis dan sulit untuk dipersatukan kembali;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Purworejo, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR

- Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
- Memberi ijin kepada Pemohon Danang Afriana bin Sumarjo untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon TERMOHON di depan sidang Pengadilan Agama Purworejo.
- Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara menurut hukum;

-----Atau-----

3 dari 13 halaman
Putusan Nomor 727/Pdt.G/2024/PA.Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir di muka sidang;

Bahwa Hakim telah memeriksa identitas kuasa Pemohon (berupa asli berita acara sumpah dan kartu tanda advokat yang masih berlaku), yaitu F.X FERIJANTO NUGROHO, S.H, advokat yang berkantor di Kantor Hukum FX Ferijanto Nugroho SH, Jl. Mojopahit No.2 Perum Doplang Rt 03 Rw 06 Kelurahan Doplang Kecamatan Purworejo xxxxxxxx xxxxxxxx, berdasarkan surat kuasa khusus yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purworejo Nomor 626/AVK/2024 tanggal 29 Mei 2024. Oleh karena itu, Hakim menyatakan kuasa tersebut dapat diterima kedudukannya secara sah sebagai kuasa Pemohon;

Bahwa Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh perdamaian melalui proses mediasi dengan Mediator Abdurrahman Alwi, S.H.I., M.H. berdasarkan Penetapan Nomor 727/Pdt.G/2024/PA.Pwr tanggal 10 Juni 2024 dan berdasarkan Laporan Mediator Abdurrahman Alwi, S.H.I., M.H. tanggal 01 Juli 2024 mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa setelah mediasi, Termohon tidak pernah hadir kembali di persidangan dan tidak mengirim wakil atau kuasanya meskipun telah diberitahukan dalam persidangan dan juga ia telah dipanggil secara resmi dan patut serta ketidakhadirannya bukan karena alasan yang sah;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Termohon tidak mengajukan jawaban karena tidak pernah lagi setelah mediasi;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

4 dari 13 halaman
Putusan Nomor 727/Pdt.G/2024/PA.Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK 3306051204970001. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Hakim diberi paraf dan tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 02/02/II/2021 tanggal 09 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kaligesing xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Provinsi Jawa Tengah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;

2. Saksi:

1. SAKSI 1, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, alamat KABUPATEN PURWOREJO, saksi bersumpah sesuai dengan agamanya dan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai sepupu Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 7 bulan;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga sudah tidak harmonis lagi;
 - Bahwa saksi sering melihat dan mendengar sendiri Pemohon dan Termohon bertengkar;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon sering membesar-besarkan masalah kecil;

5 dari 13 halaman
Putusan Nomor 727/Pdt.G/2024/PA.Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil;
- Bahwa setelah pisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon tidak ada lagi komunikasi;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak mengajukan pertanyaan apapun dan tidak membantahnya

1. SAKSI 2, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, alamat KABUPATEN PURWOREJO, saksi bersumpah sesuai agamanya dan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 7 bulan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar sendiri Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon selalu membesar-besarkan masalah kecil Termohon selalu melawan kepada Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil;
- Bahwa setelah pisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon tidak ada lagi komunikasi

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak mengajukan pertanyaan apapun dan tidak membantahnya

6 dari 13 halaman
Putusan Nomor 727/Pdt.G/2024/PA.Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Pemohon memberikan kuasa kepada F.X FERIJANTO NUGROHO, S.H, advokat yang yang berkantor di Kantor Hukum FX Ferijanto Nugroho SH, Jl. Mojopahit No.2 Perum Doplang Rt 03 Rw 06 Kelurahan Doplang Kecamatan Purworejo xxxxxxxx xxxxxxxx, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purworejo Nomor 626/AVK/2024 tanggal 29 Mei 2024;

Menimbang bahwa surat kuasa tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 123 HIR dan SEMA Nomor 6 Tahun 1994 serta kuasa hukum Pemohon tersebut juga telah menunjukkan kartu advokat yang masih berlaku serta bukti penyumpahan dari Pengadilan Tinggi sehingga yang bersangkutan sah mewakili Pemohon dalam setiap persidangan berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Putusan MK Nomor 101/PUU-VII/2009 tanggal 29 Desember 2009;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, pada sidang pertama, Termohon datang menghadap ke muka sidang, akan tetapi pada sidang-sidang selanjutnya Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang serta tidak pula mengutus orang lain untuk datang sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Hakim berketetapan untuk memeriksa dan memutus perkara ini di luar hadirnya Termohon (*contradictoir*) sesuai dengan Pasal 127 HIR;

Menimbang bahwa antara Pemohon dan Termohon telah didamaikan oleh Hakim namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

7 dari 13 halaman
Putusan Nomor 727/Pdt.G/2024/PA.Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 130 HIR;

Menimbang, bahwa guna memenuhi sebagaimana yang dimaksud ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, antara Pemohon dan Termohon telah didamaikan melalui mediasi dengan mediator Abdurrahman Alwi, S.H.I., M.H. berdasarkan Penetapan Nomor 727/Pdt.G/2024/PA.Pwr tanggal 10 Juni 2024. Dan berdasarkan Laporan Mediator tanggal 01 Juli 2024 mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang bahwa karena Termohon hanya hadir pada saat mediasi, Hakim tidak dapat menjelaskan tentang persidangan elektronik kepada Termohon. Dengan demikian maka ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik tidak dapat dipenuhi sehingga pemeriksaan perkara ini dilaksanakan secara biasa (bukan secara elektronik);

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan Cerai Talak agar diberi izin menjatuhkan talaknya terhadap Termohon dengan alasan sebagaimana yang tertuang dalam surat permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa Termohon tidak mengajukan jawaban karena tidak pernah hadir kembali setelah mediasi;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil permohonan, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sehingga Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan secara hukum dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 menyatakan Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus

8 dari 13 halaman
Putusan Nomor 727/Pdt.G/2024/PA.Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam salah satunya di bidang perkawinan;

Menimbang, bahwa sebagaimana penjelasan dari Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang tersebut di atas menyatakan yang dimaksud dengan bidang perkawinan adalah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan salah satunya tercantum dalam angka 8 yaitu perceraian karena talak;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya meminta agar diberi izin untuk menceraikan Termohon dengan alasan sebagaimana yang tertuang dalam surat permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya beralasan dan bersandar atas hukum, Pemohon telah mengajukan alat bukti P.1, P.2, dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa mengenai bukti P.1 merupakan akta autentik sesuai dengan ketentuan Pasal 165 HIR jo Pasal 1868 BW mempunyai nilai pembuktian sempurna dan menentukan dan telah dicap pos serta bermeterai cukup, dan Termohon masih penduduk di wilayah Purworejo, maka harus dinyatakan bahwa Pemohon memenuhi syarat formil untuk mengajukan perkaranya di Pengadilan Agama Purworejo sesuai ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, merupakan akta autentik sesuai dengan ketentuan Pasal 165 HIR jo. Pasal 1868 BW mempunyai nilai pembuktian sempurna dan menentukan dan telah dicap pos serta bermeterai cukup, maka sesuai dengan bunyi Pasal 7 ayat (1) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon terikat dalam pernikahan yang sah, oleh karena itu permohonan Pemohon terhadap Termohon memiliki dasar hukum yang sah;

Menimbang, bahwa atas bukti Pemohon tersebut, Hakim telah memberikan pertimbangan bukti surat sebagaimana tersebut di atas dan bukti saksi sebagai berikut:

9 dari 13 halaman
Putusan Nomor 727/Pdt.G/2024/PA.Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi-saksi Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 (angka 3e) dan Pasal 147 HIR;
- Bahwa bukti saksi yang diajukan Pemohon telah memberikan keterangan-keterangan di bawah sumpahnya mengenai hal-hal yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, serta keterangan saksi saling bersesuaian dengan yang lain, oleh karena itu keterangan saksi-saksi Pemohon telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 dan 172 HIR, maka keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sempurna dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil permohonan Pemohon telah didukung dengan bukti surat dan saksi-saksi maka permohonan Pemohon telah terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi-saksi terbukti fakta kejadian sebagai berikut;

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan karena Termohon sering membesar-besarkan masalah kecil;
2. Bahwa akibat perselisihan tersebut Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal selama 7 bulan;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah diupayakan rukun namun tidak berhasil;
4. Bahwa Pemohon selalu dinasihati dalam ruang sidang namun tidak berhasil, Pemohon tetap ingin cerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi pertengkaran dan perselisihan;
2. Bahwa akibat perselisihan tersebut Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal atau pisah rumah selama 7 bulan;
3. Bahwa perselisihan tersebut sudah mencapai kadar, sifat dan bentuk yang sulit untuk didamaikan;

10 dari 13 halaman
Putusan Nomor 727/Pdt.G/2024/PA.Pwr



4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan hidup rukun kembali meskipun telah didamaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang didalilkan oleh Pemohon telah terbukti dan beralasan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berpisahnya tempat tinggal tanpa sebuah alasan yang dibenarkan oleh agama atau kebiasaan dalam masyarakat menjadikan Pemohon dan Termohon tidak lagi layaknya sepasang suami istri. Pemohon dan Termohon tidak satu rumah sehingga dinilai Hakim antara Pemohon dan Termohon tidak lagi saling memperdulikan hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, yang intinya menyatakan "*Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut terbukti telah retak dan pecah*";

Menimbang bahwa fakta hukum di atas terbukti tidak memenuhi norma hukum Islam dan bertentangan dengan tujuan perkawinan sebagaimana yang terkandung dalam Al-quran yaitu:

**وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا
إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً**

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya, Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. (QS. 30:21)

Menimbang bahwa berdasarkan kondisi tersebut maka dapatlah diartikan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar terus menerus, sehingga apabila perkawinan dipaksakan untuk diteruskan justru akan berdampak negatif bagi keduanya dan membawa *mafsadah* (kerusakan) yang lebih besar daripada *maslahat* atau kebaikannya, oleh karena itu menyelamatkan mereka dari keadaan tersebut melalui perceraian merupakan tindakan yang lebih baik dan *maslahat* bagi keduanya daripada tetap mempertahankan perkawinan, sesuai Hadits Nabi SAW riwayat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Imam Ahmad dan Ibnu Majah dalam Kitab Al-Jami' Al-Shaghir Juz II halaman 203 yang berbunyi:

لا ضرر ولا ضرار

Artinya: Tidak boleh berbuat madlorot dan tidak boleh pula memadlorotkan;

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan;

Menimbang bahwa fakta hukum sebagaimana tersebut di atas telah memenuhi penjelasan Pasal 39 ayat 2 huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian maka petitum Pemohon pada angka 2 dalam surat permohonannya harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan dengan mengingat ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon telah dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* kepada Termohon;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, jo. Pasal 91 Ayat 1 dan 3 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang bahwa dengan memerhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Danang Afriana bin Sumarjo) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Purworejo;

12 dari 13 halaman
Putusan Nomor 727/Pdt.G/2024/PA.Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp275.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 27 Zulhijjah 1445 *Hijriah* oleh **Ita Qonita, S.H.I.**, Hakim Pengadilan Agama Purworejo. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 27 Zulhijjah 1445 *Hijriah* oleh Hakim tersebut dengan dibantu **Tri Supami, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon/kuasanya secara elektronik tanpa kehadiran Termohon.

Hakim,

Ita Qonita, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Tri Supami, S.H.

Perincian biaya perkara:

- | | | |
|---------------------|---|--------------|
| 1. PNB | : | Rp30.000,00 |
| - Pendaftaran | : | Rp10.000,00 |
| - Pendaftaran kuasa | : | Rp20.000,00 |
| - Relas Panggilan I | : | Rp10.000,00 |
| - Redaksi | : | Rp75.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : | Rp20.000,00 |
| 3. Panggilan | : | Rp100.000,00 |
| 4. Sumpah | : | Rp10.000,00 |
| 5. Meterai | : | Rp275.000,00 |
| Jumlah | : | |

(dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

13 dari 13 halaman
Putusan Nomor 727/Pdt.G/2024/PA.Pwr